



**Global
Corruption
Barometer Asia
2020**

Indonesia

Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

www.transparency.org

Penulis:

Jon Vrushi

Manajemen riset:

Adriana Fraiha Granjo, Roberto Martinez Kukutuschka, Jonathan Rougier, Jon Vrushi

Kontributor:

Dr. Caryn Peiffer

Tim Transparency International Indonesia:

Wawan Suyatmiko, Alvin Nicola, Bellicia Angelica

Penerbit :

Transparency International Indonesia

Jl. Amil Raya No.5, RT.01 RW. 04, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510

Telepon : 021-2279 2806

Email : info@ti.or.id

Website : <http://ti.or.id/>

© 2020 Transparency International Indonesia

Setiap upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi diyakini benar pada November 2020. Namun demikian, Transparency International tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

Daftar Isi

Tentang Global Corruption Barometer Asia 2020 ▪ 4

Metodologi ▪ 5

Temuan Kunci ▪ 6

Kesimpulan dan Rekomendasi GCB Indonesia 2020 ▪ 23

Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter dari Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang berbasis di Berlin, Jerman.

Sejak tahun 2002, TII bersama lebih dari 100 chapter di seluruh dunia, berkomitmen untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga- lembaga negara, partai politik, kelompok bisnis, dan masyarakat sipil.

1

Tentang Global Corruption Barometer Asia 2020

Global Corruption Barometer (GCB) – Asia yang diterbitkan oleh Transparency International, di tahun 2020 merupakan potret opini publik terbesar dan paling rinci tentang pandangan masyarakat tentang korupsi dan pengalaman langsung praktik penyuapan di Asia dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.

- Dilakukan pada periode Maret 2019 hingga September 2020

- Survei dilakukan di 17 negara Asia
- Melibatkan hampir 20.000 warga berbasis rumah tangga (*household*)
- Menggunakan metode wawancara telepon yang representatif secara nasional

Hasil GCB Asia 2020 selengkapnya dapat diakses di: <https://www.transparency.org/en/gcb/asia/asia-2020>





Dikarenakan pandemi COVID-19, hampir seluruh kegiatan wawancara dilakukan melalui telepon (*Random Digital Dialing/RDD*) dengan kontrol kuota dalam pemilihan sampel. Hanya di Vietnam dan Sri Lanka yang dilakukan secara tatap muka. Di kedua negara tersebut, pendekatan sampel dilakukan dengan *multistage random sampling*, dimana responden dipilih secara acak dengan metode Kish Grid.

Wawancara dilakukan dengan bahasa masing-masing negara. Sampel nasional mewakili populasi usia di atas 18 tahun dengan melibatkan latar belakang gender, usia, pendidikan, dan area geografis. Di Vietnam, sampel dibatasi dari usia 18 hingga 65.

Seluruh hasil memiliki *margin of error* kurang lebih 3.1% dengan poin akurasi mencapai 95%, kecuali untuk Maladewa dan Vietnam, yang memiliki persentase poin 3.0, dan Sri Lanka dengan persentase poin 2.7. Adanya bias dari sampel

kemudian diperbaiki dengan *weighting post stratification*. Bobot tambahan tersebut diterapkan ke tingkat nasional untuk memastikan agar populasi yang diteliti telah proporsional di tiap negara.

Di Indonesia sendiri, proses survei dilakukan oleh Efficiencie 3/RAD Research pada 15 Juni hingga 24 Juli 2020. Survei di Indonesia melibatkan 1000 responden dengan usia di atas 18 tahun yang turut melibatkan latar belakang pendidikan, gender, dan lokasi. Komposisi responden di Indonesia terdiri dari 50,3% perempuan dan 49,7% laki-laki serta persentase kelompok usia terbanyak 38,2% dalam rentang usia 26-35 tahun.

Responden survei tersebar di 28 provinsi yang mewakili lima pulau di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, serta Sulawesi dan Maluku. Sebanyak 772 responden berasal dari pedesaan (77,2%) dan 228 diantaranya berasal dari perkotaan (22,8).

3

Temuan Kunci

1. Kinerja Pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi dianggap stagnan
2. Hanya 51% publik yang disurvei menilai kinerja KPK cukup baik dalam satu tahun terakhir
3. DPR dipersepsikan sebagai lembaga terkorup di Indonesia
4. Sebanyak 3 dari 10 responden mengaku pernah membayar suap ketika mengakses layanan publik
5. Pengalaman suap masyarakat paling tinggi terjadi di layanan Kepolisian (41%), jauh diatas rata-rata Asia (23%)
6. Lebih dari 80% responden yang disurvei menganggap koneksi pribadi penting jika ingin mendapatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik
7. 1 dari 3 responden mengaku pernah ditawari untuk menjualbelikan suaranya ketika Pemilu, baik pemilihan Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah selama lima tahun terakhir
8. Lebih dari setengah korban pemerasan seksual yang mengakses layanan publik adalah perempuan
9. Sebanyak hampir 60% responden meyakini bahwa warga biasa dapat membuat perubahan
10. Kurang dari setengah responden sadar bahwa dirinya memiliki hak atas akses informasi publik



1. Kinerja Pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi dianggap stagnan

Pemerintahan Joko Widodo, khususnya pada awal periode kedua ini, dianggap publik tidak cukup mendukung agenda pemberantasan korupsi. Pada hasil GCB 2020, publik menilai ada stagnasi di dalam

kerja-kerja antikorupsi Pemerintah dibandingkan studi GCB di tahun 2017 lalu. Situasi ini ditandai dengan kenaikan persentase hanya 1% dari tahun 2017 hingga 2020.




Padahal di sisi lain, hampir setengah responden (49%) menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat selama satu tahun terakhir. Hasil GCB 2020 untuk Indonesia juga menemukan bahwa lebih dari 90% responden merasa korupsi di tubuh pemerintah merupakan masalah besar, jauh diatas rerata Asia (74%).

Kecenderungan ini sebenarnya menunjukkan bahwa harapan publik dan realitas kinerja yang dijalankan pemerintah tidak sejalan, di mana ketika korupsi masih dianggap masalah yang sangat besar oleh publik, respon pemerintah justru dianggap hanya moderat. Modal sosial terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo untuk pemerintahannya yang kedua nyatanya tidak berbanding lurus dengan dukungannya terhadap agenda pemberantasan korupsi, justru upaya pembajakan lembaga demokrasi dan pelemahan upaya antikorupsi semakin terlihat.¹

Kecenderungan rasa pesimisme yang sama juga dirasakan publik terlebih ditengah penanganan pandemi Covid-19 yang kebijakannya dinilai tidak sepenuhnya berbasiskan kepentingan kesehatan masyarakat: minim transparansi data kasus, dan akuntabilitas pengadaan publik yang mengundang banyak pertanyaan.² Terbaru, pada Sabtu, 5 Desember 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana bantuan sosial untuk penanganan pandemi Covid-19.³

Gejala menurunnya dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi salah satunya dapat dilihat ketika memasuki awal Pemerintahan keduanya, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat—institusi yang paling dianggap korup oleh publik di tahun 2020—mengesahkan amandemen atas UU Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi



1 Warburton, Eve. (2020). *Deepening Polarization and Democratic Decline in Indonesia* dalam *Political Polarization in South and Southeast Asia Old Divisions, New Dangers*, Thomas Carothers and Andrew O'Donohue

2 Media Indonesia. (2020). Buruknya Transparansi Data Covid-19, Perparah Penularan <https://mediaindonesia.com/read/detail/344365-buruknya-transparansi-data-covid-19-perparah-penularan>

3 Tempo. (2020). Resmi Ditahan, Mensos Juliari Batubara Kenakan Rompi Oranye <https://foto.tempo.co/read/85114/resmi-ditahan-menteri-sosial-juliari-batubara-kenakan-rompi-oranye>

UU Nomor 19 Tahun 2019. Setelah itu, ada upaya merevisi regulasi lembaga-lembaga demokrasi seperti revisi pada UU Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang dinilai akan mempengaruhi independensi Hakim Konstitusi dengan memperpanjang batas usia dan masa jabatan hakim tanpa instrumen pemantauan yang memadai.⁴

Selain itu, dominasi pendekatan pembangunan ekonomi yang digunakan Pemerintah belum banyak memberikan manfaat bagi iklim investasi Indonesia. Upaya penyederhanaan proses perizinan, terutama untuk penanaman modal asing langsung di sektor sumber daya alam dan ekstraktif misalnya melalui amandemen UU Mineral dan Batu Bara serta disahkannya UU Cipta Kerja, seringkali melanggar keamanan lingkungan, merampas hak masyarakat adat dan tidak memenuhi prinsip tata kelola yang baik.⁵ Selain itu, berbagai paket kebijakan deregulasi yang telah digulirkan belum sampai pada akar permasalahan utama korupsi, yaitu korupsi politik.

Tak heran, peringkat Kemudahan Berbisnis (EDB) Indonesia tahun 2019 sempat stagnan di peringkat 73. Padahal pemberantasan korupsi masih menjadi faktor signifikan yang berpotensi besar meningkatkan kemudahan berusaha. Bank Dunia menyatakan bahwa, meskipun kinerja tata kelola sebagian besar stagnan dalam lima tahun terakhir, kinerja tata kelola memburuk di bidang stabilitas politik, penegakan hukum, dan kualitas peraturan.⁶

Kemunduran demokrasi Indonesia ini sejalan dengan tren "resesi demokrasi" yang terjadi secara global.⁷ Selain itu, Freedom House menilai Indonesia sebagai negara yang "sebagian bebas" pada tahun 2019, mencerminkan fakta bahwa negara tersebut telah

mengalami penurunan demokrasi yang signifikan karena korupsi yang sistematis, diskriminasi yang meluas, dan maraknya praktik penganiayaan terhadap kelompok minoritas. Kekerasan di Papua dan penyalahgunaan undang-undang pencemaran nama baik dan penistaan agama juga menjadi tantangan signifikan bagi demokrasi Indonesia.

Di sisi lain, Laporan UNCAC terbaru di tahun 2018 memang menemukan bahwa Indonesia mengalami kemajuan, termasuk telah adanya kode etik implementasi dalam sektor publik, mengkampanyekan transparansi keuangan, dan syarat etis dalam penunjukan hakim, termasuk dalam mengakses izin dan layanan publik.⁸ Akan tetapi, hal ini juga dinilai masih lemah. Sebagai contoh, dalam manajemen aduan terkait dengan perwakilan layanan publik, terdapat kesenjangan dalam pengimplementasian pengungkapan konflik kepentingan dan kurangnya kapasitas, khususnya dalam tingkat lokal untuk implementasinya.

Selain itu hingga saat ini, tidak ada UU yang mengatur khusus tentang pengadaan publik di Indonesia, walaupun banyak masyarakat sipil yang sudah mengajukan RUU ini sejak tahun 2012. Regulasi terbaru adalah Peraturan Presiden nomor 16/2018. Di dalam Perpres ini juga mengatur transparansi informasi dalam proses pembelian maupun pengadaan bagi publik. Namun, klausul transparansi hanya berlaku dalam proses tender, dan tidak ada informasi terkait fase setelahnya.

Kemajuan yang paling terlihat mungkin telah dikenalkannya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada tahun 2018 melalui Peraturan Presiden No. 54/2018. Stranas PK fokus pada area prioritas seperti perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Meski demikian, selain tidak cukup dikenal oleh publik, temuan pemantauan TI Indonesia (2020) juga menemukan bahwa kehadiran Stranas PK tidak menyentuh sektor korupsi politik.⁹

4 Kompas. (2020). Revisi UU MK Hapus Ketentuan Tindak Lanjut Putusan <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/13/14024791/revisi-uu-mk-hapus-ketentuan-tindak-lanjut-putusan-begini-kata-pakar-hukum>

5 BBC Indonesia. (2020). Omnibus Law: UU Cipta Kerja berdampak pada hutan dan orang-orang adat di Papua <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54453522>

6 Kontan. (2020). Peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia Stagnan di Posisi 73 <https://nasional.kontan.co.id/news/peringkat-kemudahan-berbisnis-indonesia-stagnan-di-posisi-73-ini-kata-kepala-bkpm>

7 The Jakarta Post. (2020). EIU Democracy Index Shows Indonesia Falling Further Behind Malaysia <https://www.thejakartapost.com/seasia/2020/01/22/2019-eiu-democracy-index-shows-indonesia-falling-further-behind-malaysia.html>

8 UNODC. (2018). Indonesia Shares Progress Towards UNCAC Implementation <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/what-we-do/anti-corruption/topics/31-indonesia-shares-progress-towards-uncac-implementation.html>

9 TI Indonesia. (2020). Rapor Pelaksanaan Stranas PK <https://ti.or.id/unboxing-pencegahan-korupsi-kini-dan-nanti-rapor-pelaksanaan-stranas-pk/>

2. Hanya 51% publik yang disurvei menilai kinerja KPK cukup baik dalam satu tahun terakhir

Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia terus meningkat setiap tahun, meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia (65 persen) masih menilai bahwa tingkat korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di bidang penegakan hukum dan peradilan. Dengan skor 40 pada tahun 2019, Indonesia meningkat dua poin dari tahun sebelumnya menjadi 85 dari 180 negara.¹⁰

Pencapaian ini tidak terlepas dari kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum revisi UU KPK. Sebagai simbol kemajuan dan modernisasi lembaga antikorupsi di seluruh dunia, KPK sejak berdiri tahun 2003 telah menangkap lebih dari 1.125 orang, 136 di antaranya adalah kepala daerah. KPK juga telah berhasil memulihkan lebih dari Rp. 65,7 triliun (US \$ 4,5 miliar) dana negara. Tak hanya pelaku perorangan yang ditangkap, KPK juga telah mendakwa korporasi sebagai tersangka. Hingga saat ini, KPK telah menjerat enam korporasi itu sebagai pelaku tindak pidana korupsi.¹¹

KPK juga dinilai sebagai salah satu ACA paling dikenal di Asia, dengan lebih dari 90% responden di GCB 2020 mengetahui terkait ACA. Dalam studi ACA yang dilakukan TII pada tahun 2019 (sebelum revisi UU KPK) dengan melibatkan beberapa indikator, seperti independensi, sumber daya manusia dan finansial,


KPK mendapatkan skor baik, dengan rata-rata 80 dari 100.¹²

Kehadiran Anti-Corruption Agencies (ACA) di Asia sendiri dianggap krusial dalam menopang agenda pemberantasan korupsi, dimana tingkat penerimaan di Asia mencapai persentase 63%. Sayangnya, di Indonesia sendiri, hanya 51% publik yang menilai bahwa kinerja KPK dalam satu tahun terakhir cukup baik. Persentase ini menempatkan KPK berada di posisi 8 diantara ACA di Asia lainnya.

Namun, meski ada peningkatan signifikan tersebut, KPK saat ini memasuki masa tergelapnya, terutama di tahun pertama setelah revisi UU. Situasi tersebut tak lepas dari langkah-langkah Presiden dan DPR sepanjang 2019 yang seolah-olah ditujukan untuk melemahkan KPK. Dimulai dengan memilih tokoh bermasalah sebagai pimpinan KPK, kemudian membongkar kewenangan KPK dengan merevisi undang-undang yang mengatur keberadaannya.

Disahkannya revisi UU KPK bukan hanya berdampak pada melemahnya kerja penegakan hukum dan tata kelola internal KPK, namun juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK. Hasil survei Lembaga Indikator tentang persepsi publik terhadap penanganan Covid-19 dan implikasinya menemukan dalam dua bulan saja (Februari-Maret 2020) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK menurun hampir sepuluh persen.¹³

Perbandingan Persepsi Publik Terhadap Kinerja Lembaga Anti Korupsi Di Negara-Negara Asia



10 TI Indonesia (2020). CPI 2019: Korupsi dan Pentingnya Integritas Sektor Politik <https://ti.or.id/cpi-2019-korupsi-dan-pentingnya-integritas-politik/>

11 KPK. (2020). Laporan Tahunan KPK 2019 <https://www.kpk.go.id/id/laptah2019>

12 TI Indonesia. (2019). ACA Assessment https://ti.or.id/wp-content/uploads/2019/07/FINAL-English-ACA-Assessment-Report_TII.pdf

13 Kumparan. (2020). Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik ke DPR, KPK, TNI hingga Polri Turun


Adanya revisi UU KPK terbaru yang disetujui oleh DPR tahun 2019 menuai kritik dari masyarakat karena dianggap dapat melemahkan otoritas KPK. UU tersebut melemahkan kuasa KPK, seperti izin menyadap, pencarian dan penyitaan barang bukti. Hal ini juga dinilai dapat mengurangi independensi penyidik dan penyidik dari KPK karena mereka akan dikoordinasi di bawah Dewan Pengawas, sebuah badan baru di dalam KPK yang diamanatkan di dalam UU hasil revisi. Hampir satu tahun setelah revisi, kinerja penindakan dan pencegahan dianggap turun drastis, yang pada akhirnya juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK.

Selain berimplikasi pada menurunnya antusiasme pada gerakan antikorupsi, UU KPK hasil revisi justru menguatkan kultur impunitas di antara pejabat publik. Hal ini dapat dilihat dari minim dan tidak jelasnya tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan oleh KPK kepada lembaga-lembaga pemerintah.


Pemantauan perkembangan Stranas PK di daerah yang dilakukan Transparency International Indonesia selama Januari-Februari (pasca revisi UU KPK) juga mencerminkan ada pergeseran sikap Pemerintah Daerah terhadap KPK sehingga justru berdampak pada minimnya keberhasilan program pencegahan korupsi. Hal ini ditunjukkan dari belum signifikannya tingkat capaian aksi pencegahan korupsi yang dimandatkan dalam Stranas PK.

3. DPR dipersepsikan sebagai lembaga terkorup di Indonesia

Pada laporan GCB 2020 ini, Indonesia memiliki responden terbanyak yang percaya bahwa institusi legislatif (51%), pemerintah daerah (48%), pemerintah pusat (45%), dan kepolisian (33%) merupakan institusi paling korup selama satu tahun terakhir. Walaupun persentasenya menurun dari laporan GCB tahun 2017, GCB 2020 masih menemukan bahwa komitmen lembaga legislatif (DPR) dalam membenahi diri minim.



Lembaga/Institusi Terkorup di Asia



Di sisi lain, dapat dikatakan pula tidak ada upaya signifikan yang dilakukan oleh DPR dalam mendorong reformasi di internal kelembagaannya. Beberapa praktik legislasi 'serba kilat' yang ditunjukkan misalnya ketika revisi UU KPK, revisi UU Minerba, revisi UU Mahkamah Konstitusi, dan pengesahan UU Cipta Kerja dalam satu tahun terakhir.¹⁴ Ada kecenderungan DPR sebagai lembaga politik yang mayoritas saat ini didominasi oleh partai dari koalisi Pemerintah ingin melemahkan lembaga demokrasi satu persatu. Gejala ini diperburuk dengan minimnya ruang keterlibatan publik selama proses legislasi tersebut.

Temuan parlemen sebagai lembaga terkorup ini juga sejalan dengan tren di tingkat Asia. Rata-rata publik di Asia menilai bahwa lembaga legislatif, birokrasi, dan kepolisian berturut-turut merupakan lembaga yang dipersepsikan paling korup di tahun 2020. Hasil ini tak jauh berbeda dengan pengukuran di tahun 2017. Ada kecenderungan bahwa praktik


grand corruption di Asia memanfaatkan perangkat-perangkat demokrasi yang sah, misalnya Pemilu, partai politik, hingga lembaga pengawas masih terus terjadi.

Korupnya lembaga negara juga terjadi di dalam Pemerintahan atau birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut publik, sebanyak 92% responden di Indonesia juga mengatakan bahwa korupsi di pemerintahan dinilai cukup besar atau merupakan masalah besar, hal ini menandakan persentase terbesar di antara negara lainnya, dimana 49% lainnya mengatakan bahwa sudah meningkat sejak tahun lalu.

Di saat bersamaan, baik pemerintah maupun DPR belum melakukan upaya signifikan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi Konvensi Internasional tentang Antikorupsi (UNCAC). Indonesia menjalani mekanisme *peer review* pelaksanaan UNCAC pada putaran pertama (2010-2012) dengan Inggris dan Uzbekistan sebagai peninjau dan putaran kedua (2016-2019) dengan peninjau Yaman dan Ghana. Dari 32

¹⁴ The Conversation Indonesia. (2020). Selain Cipta Kerja, Ada Tiga Omnibus Law Lain yang Menunggu Disahkan <https://theconversation.com/selain-cipta-kerja-ada-tiga-omnibus-law-lain-yang-menunggu-disahkan-apa-layak-diteruskan-148009>

Persepsi Masyarakat terhadap Korupsi Pemerintah berdasarkan Negara



*gambar dari laporan GCB Asia 2020

rekomendasi hasil putaran pertama, Indonesia baru menyelesaikan sekitar delapan. Dari 21 rekomendasi dari review putaran kedua, Indonesia baru menyelesaikan 13.¹⁵

Komitmen global yang dibuat dalam High-Level Principles yang disepakati dalam G20 Anti-Corruption Working Group (2012-2018), London Anti-Corruption Summit (2016), dan forum International Anti-Corruption Conference (2018) belum dipenuhi. Pemerintah dan DPR belum menyelesaikan enam bidang prioritas:

- Menyelesaikan revisi undang-undang tindak pidana korupsi
- Melakukan reformasi birokrasi
- Meningkatkan transparansi dan integritas sektor swasta
- Melengkapi bantuan hukum timbal balik dalam revisi masalah pidana
- Memperkuat kemandirian dan otonomi lembaga antikorupsi
- Menyelesaikan RUU perampasan aset

Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi tidak menjawab kebutuhan reformasi yang komprehensif. Landasan hukum untuk

¹⁵ KPK. (2020). Komitmen Global Indonesia pada UNCAC dan G20 Anticorruption Working Group <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/papers-antikorupsi/1434-komitmen-global-indonesia-pada-united-nations-convention-against-corruption-uncac-dan-g20-anti-corruption-working-group-acwg>

korupsi dalam komitmen UNCAC dan High-Level Principles serta komitmen yang disepakati dalam G20 Anti-Corruption Working Group (2012-2018), Anti-Corruption Summit (2016) dan International Anti-Corruption Conference (2018) Forum belum terpenuhi.

Undang-undang lain yang tak kunjung selesai mencakup revisi undang-undang tindak pidana korupsi; Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Meningkatkan Transparansi dan Integritas Sektor Swasta; Penyelesaian Revisi Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Revisi Masalah Pidana; Penguatan Kemandirian dan Kelembagaan Lembaga Anti Korupsi; dan Penyelesaian RUU Pemulihan Aset. Pemberlakuan undang-undang yang kejam dan agenda anti-penegakan hukum di Indonesia meningkatkan kecurigaan publik. Sayangnya, pandemi COVID-19 mempersulit upaya organisasi masyarakat sipil (CSO) dan warga negara untuk memantau pemerintah.


Sementara di lembaga Kepolisian, Polri yang sebelumnya pada tahun GCB 2013 menduduki peringkat pertama, secara gradual menunjukkan penurunan. Sayangnya reformasi yang dilakukan juga tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Terlebih semakin menguatnya kepolisian di Pemerintah Joko Widodo, diprediksi akan membuka peluang konflik kepentingan dalam penegakan hukum.¹⁶

¹⁶ Tirto.id. (2020). Pemerintahan Sipil Jokowi di Tangan

4. Sebanyak 3 dari 10 responden mengaku pernah membayar suap ketika mengakses layanan publik

Hasil survei GCB 2020 di Indonesia menemukan bahwa 30% publik mengaku pernah membayar suap dalam satu tahun terakhir ketika mengakses layanan publik. Prevalensi praktik suap di Indonesia ini tertinggi ke-3 diantara 17 negara Asia yang disurvei, dan tidak turun signifikan dari hasil GCB 2017 yang mencapai persentase 32%

publik yang bebas korupsi. Menguatnya gejala permisivitas publik ini juga ditandai dengan lebih dari 90% responden yang mengakui tidak pernah melaporkan praktik suap yang dialaminya, baik karena tidak tahu harus melaporkan kemana maupun menganggap bahwa suap (atau konsep lain yang dipahami responden) adalah sesuatu yang wajar demi mengakses sebuah layanan publik.



Maraknya praktik suap yang dilakukan publik ini mencerminkan dua hal. Di sisi pertama, menunjukkan ada kegagalan sistem *delivery* pelayanan publik yang masih memberikan celah bagi terjadinya praktik korupsi kecil (*petty corruption*). Sistem dan manajemen pegawai pemerintah yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik masih melanggengkan praktik suap. Di sisi lainnya, permisivitas publik terhadap praktik suap pada layanan publik masih tetap tinggi. Akses terhadap pelayanan dengan menggunakan suap dianggap wajar.

Dalam kategori ini, survei juga menanyakan motivasi publik yang melakukan suap. Alasan membayar suap karena sebagai tanda terima kasih (33%), memang diminta membayar biaya yang tidak resmi (25%), dan ditawarkan agar membayar suap demi proses yang lebih cepat (21%). Dominannya perilaku mewajarkan gratifikasi menunjukkan kurangnya penegakan pelayanan


5. Pengalaman suap masyarakat paling tinggi terjadi di layanan Kepolisian (41%), jauh di atas rata-rata Asia (23%)

Layanan publik di Kepolisian (41%) menempati peringkat pertama pengalaman suap publik. Persentase ini berada di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) (31%), Sekolah (22%), PLN/PDAM (13%), Rumah Sakit/Puskesmas (10%). Sementara hasil untuk pengadilan tidak tersedia di tahun ini karena minimnya jumlah responden. Pengalaman suap di Kepolisian ini berbanding terbalik dengan temuan sebelumnya dimana institusi Kepolisian dianggap tidak lebih korup dari lembaga legislatif dan eksekutif.


Pengalaman suap masyarakat Indonesia terjadi paling tinggi terjadi di layanan Kepolisian (41%), jauh di atas rata-rata Asia (23%). Banyaknya layanan publik di Kepolisian serta diikuti dengan menguatnya peran polisi di dalam pemerintah diduga menjadi penyebab utama maraknya suap di Kepolisian. Meskipun secara institusional persepsi

TNI-Polri <https://tirto.id/pemerintahan-sipil-joko-wi-di-tangan-tni-polri-fk5p>

Suap di Layanan Kepolisian di 17 Negara Asia



Pengalaman suap untuk layanan di Kepolisian, Dukcapil, dan Sekolah kembali naik dibandingkan GCB 2017



korupsi publik terhadap Polri kian turun—walaupun tidak signifikan—hal sebaliknya menunjukkan bahwa layanan publik di Kepolisian tetap menjadi yang paling tinggi di tahun 2020.

Pengalaman suap untuk layanan di Kepolisian, Dukcapil, dan Sekolah juga kembali naik dibandingkan GCB 2017. Sementara pengalaman suap publik di Rumah Sakit/Puskesmas merupakan layanan dengan pengalaman suap terendah (19%), namun tidak ada penurunan signifikan dari pengukuran sebelumnya.


Persentase kecil suap di Rumah Sakit/Puskesmas saat ini juga dapat dilihat bahwa saat ini layanan kesehatan menjadi perhatian utama publik akibat pandemi Covid-19; sehingga sedikit ada informasi

mengenai penyelewengan dana alat kesehatan misalnya, akan langsung mendapatkan perhatian besar dari publik.

6. Lebih dari 80% responden yang disurvei menganggap koneksi pribadi penting, jika ingin mendapatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik

Di Indonesia, koneksi pribadi dinilai sangat penting jika ingin mendapatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Kualitas ini dapat diartikan lebih baik secara produk, waktu dan prosesnya. Hasil GCB 2020 menemukan bahwa 36% responden yang menggunakan koneksi personal untuk mengakses layanan publik dalam 12 bulan terakhir,

Persentase Penggunaan Koneksi Pribadi di Negara Asia



*dalam persentase


yang merupakan proporsi tertinggi kedua setelah India.

Mayoritas responden di Indonesia sendiri menganggap bahwa layanan Dukcapil dalam hal ini untuk pengurusan dokumen identitas paling banyak menggunakan koneksi pribadi, yaitu sebesar 36%. Maraknya penggunaan koneksi pribadi di layanan Dukcapil diprediksi karena lokusnya yang lebih dekat ke *household*, serta

produk pelayanannya yang bersifat sangat personal. Layanan selanjutnya diikuti dengan layanan di Sekolah (32%), PLN/PDAM (28%), Polisi (27%), dan Rumah Sakit (19%).

Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat menjadi hal yang diinginkan oleh masyarakat mengingat kusutnya birokrasi dalam mengurus berbagai layanan publik, sehingga koneksi pribadi masih menjadi pilihan bagi

Persentase Penggunaan Koneksi Pribadi untuk Mengakses Layanan Publik



masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Hal yang berbahaya dari maraknya penggunaan koneksi pribadi adalah ada potensi akses terhadap pelayanan publik yang tidak setara¹⁷, dimana individu atau kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan yang lebih tinggi akan lebih diuntungkan dibandingkan mereka yang tidak punya. Prinsip-prinsip ini tentu akan bertolakbelakang dengan semangat pelayanan publik itu sendiri.

7. 1 dari 3 responden mengaku pernah ditawari untuk menjualbelikan suaranya ketika Pemilu, baik pemilihan Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah selama lima tahun terakhir

Pencegahan korupsi di sektor politik seharusnya menjadi prioritas jika melihat tren Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dan demografis koruptor yang diproses KPK dimana berlatar belakang sebagai politisi dan pejabat publik. Sayangnya tingkat *vote-buying* di Indonesia (26%) hampir dua kali lipat rerata Asia (14%). Selain itu, hasil GCB 2020 ini juga menemukan mayoritas responden yang pernah mengalami, mengaku pernah ditawari dalam frekuensi dari satu sampai dua kali.


Gejala dari situasi maraknya praktik pembelian

suara dapat ditinjau dari menguatnya patron-patron di sektor politik dan sektor ekonomi bekerja sama mengkooptasi hak-hak publik, partai-partai politik tidak menjalankan mekanisme *checks and balances*, serta semakin maraknya korupsi legislasi terutama legislasi seputar Kepemiluan dan Partai Politik. Penelusuran lembaga pemerhati isu sumber daya Alam Yayasan Auriga Nusantara dan Tempo menemukan 262 orang atau 45,5% dari 575 anggota DPR RI terafiliasi dengan perusahaan.

Hal ini juga dilihat dari minimnya upaya penegakan hukum di sektor korupsi politik, penegakan hukum dan birokrasi menjadi salah satu penyebab utama praktik-praktik korupsi masih secara sistemik terus terjadi bahkan terus berkembang di Indonesia.. Stagnasi CPI ini salah satunya juga disebabkan fluktuasinya tren indeks World Justice Project, PERC Asia Risk dan Varieties of Democracies di dalam Indeks Persepsi Korupsi. Ketiga indeks tersebut secara khusus melihat situasi korupsi di sektor politik dan memiliki fungsi yang dijalankan oleh KPK.


Tantangan maraknya praktik *vote-buying* di Indonesia ini juga diperburuk dengan pendanaan partai politik dan sistem keuangan kampanye yang tidak transparan dan akuntabel. Publik sulit mengakses pembukuan dan dokumentasi

Persepsi Publik terhadap Praktik Pembelian Suara di Asia



¹⁷ Katadata. (2020). Tempat Layanan Publik Lekat dan Korupsi <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/02/tempat-pelayanan-publik-lekat-dengan-korupsi>

Tren PERC Asia Risk Guide, Varieties of Democracy dan WJP Rule of Law selama Pemerintahan Joko Widodo



keuangan internal partai politik. Padahal partai politik sebagai organisasi sudah seharusnya membuka diri untuk publik, termasuk laporan keuangannya. Tidak jarang ditemukan modus-modus korupsi pejabat publik erat kaitannya dengan motif untuk membantu atau membayar sejumlah uang kepada partai politik. Selain isu transparansi pendanaan, rekrutmen politik juga perlu menjadi perhatian khusus KPK.

Merespon hal ini sebenarnya KPK bersama LIPI sudah meluncurkan kajian Sistem Integritas Partai Politik sejak tahun 2018 yang berisi upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam reformasi partai politik¹⁸. Namun nampaknya upaya diseminasi dan pemantauan panduan ini belum optimal, mengingat masih banyaknya politisi dan anggota partai politik yang terlibat kasus korupsi.

Pencegahan korupsi di sektor politik dapat dimulai dengan mereformasi partai politik, sistem pemilu serta transparansi dana partai politik. Selain itu KPK juga perlu melakukan pemberatan hukuman

bagi koruptor yang memiliki latar belakang politisi, salah satunya dengan mendorong dicabutnya hak politik.

Selain itu, hingga saat ini sangat minim upaya yang signifikan untuk membentuk regulasi yang mengatur konflik kepentingan. Padahal, regulasi tersebut sangat penting untuk menghindari pejabat publik untuk rangkap jabatan. Pejabat publik yang berasal dari partai politik yang mendukung pemerintah tidak jarang juga memiliki jabatan di birokrasi dan BUMN. Banyak Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo saat ini masih berstatus sebagai Ketua atau anggota dari partai politik. Ditangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menegaskan hal tersebut.

Birokrasi yang efektif dengan sistem yang baik sebenarnya sudah termasuk dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Namun, masalah nepotisme yang masih marak, baik di hilir maupun hulu, mulai dari pendaftaran, transfer, maupun promosi pegawai. Praktik suara ASN yang tidak netral, jabatan masih menjadi

18 KPK. (2019). Sistem Integritas Partai Politik <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/sistem-integritas-partai-politik-sipp>

praktik paling umum dalam setiap tingkatan manajemen personel. Sebagai contoh, pada Agustus 2020, KASN mencatat bahwa 490 PNS tidak netral dalam pemilu dan 372 di antaranya diberikan sanksi karena tidak bersikap netral¹⁹. Manajemen data kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN juga belum dikelola dengan baik.

8. Lebih dari setengah korban pemerasan seksual yang mengakses layanan publik adalah perempuan

Untuk pertama kalinya, GCB berupaya memotret dimensi seksualitas dan kaitannya dengan praktik korupsi. Konsep *sextortion* atau *sexual extortion* yang digunakan Transparency International merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual dan sering kali terjadi sebagai imbalan atas layanan publik²⁰, seperti perawatan kesehatan atau pendidikan.


Hasil GCB 2020 khusus *sextortion* menunjukkan bahwa tingkat sekstorsi tertinggi terjadi di Indonesia, di mana 18 persen orang mengaku mengalami langsung atau mengenal seseorang yang pernah mengalaminya, diikuti oleh Sri Lanka dan Thailand, dengan tingkat masing-masing

sebesar 17 persen dan 15 persen. Hasil ini jauh di atas rata-rata regional yang mencapai persentase 8 persen, hal ini menandakan bahwa Indonesia cenderung gawat terkait kesadaran akan *sextortion*.

Pentingnya mendalami mengenai fenomena *sextortion* ini mendesak mengingat pada Maret 2020, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa hampir semua kasus kekerasan terhadap perempuan gagal dalam tahap penyidikan karena lembaga penegak hukum sering berpihak pada korban²¹. Dalam beberapa kasus, prosesnya transaksional dengan otoritas penegak hukum menuntut pembayaran uang atau seks untuk menindaklanjuti kasus.

Polisi juga diketahui melakukan pemerasan seksual terhadap perempuan, seperti dalam kasus dua petugas polisi di Malang, Jawa Timur, pada tahun 2016²². Demikian pula, seorang hakim Indonesia, Setyabudi Cahyo, memeras orang secara seksual dan dihukum karena korupsi pada tahun 2009 dan 2010²³. Baru-baru ini, selama pandemi COVID-19, seorang penumpang maskapai perempuan diperas secara seksual oleh seorang dokter di bandara dengan imbalan akses ke hasil

Tingkat Sextortion di Indonesia Tertinggi di Asia



19 Kompas. (2020). 178 ASN Tak Netral Belum Disanksi Respons PPK Disebut Lambat <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/10442431/178-asn-tak-netral-belum-disanksi-respons-ppk-disebut-lambat?page=all>

20 Transparency International. (2020). Breaking the Silence around Sextortion <https://www.transparency.org/en/publications/breaking-the-silence-around-sextortion>

21 Komnas Perempuan. (2020). Catatan Tahunan Komnas Perempuan <https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>

22 Tempo. (2016). Pelecehan Seksual Polisi, Jumlah Korban Diyakini Bertambah <https://nasional.tempo.co/read/778858/pelecehan-seksual-polisi-jumlah-korban-diyakini-ber-tambah>

23 Tempo. (2013). Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks <https://nasional.tempo.co/read/473942/hakim-setyabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seks>

tes COVID-19 yang cepat²⁴.

Pejabat publik juga kerap menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan mengeksploitasi kekuasaannya untuk seks dengan menggunakan pemerasan, penipuan seksual yang tidak diinginkan, *revenge porn* dan penyebaran gambar intim tanpa persetujuan dengan imbalan akses ke layanan kesehatan, pendidikan dan layanan dasar lainnya²⁵. Konsepsi sektorsi di Indonesia baru-baru ini juga lebih banyak mengarah pada kejahatan seksual berbasis daring.

Namun sayangnya, di tengah semakin berkembangnya Gerakan *#MeToo* dan literasi gender di Indonesia, sektorsi masih tidak diakui dalam hukum pidana di Indonesia, juga tidak dianggap sebagai bentuk bagian dari tindak pidana korupsi²⁶. Konsepsi gratifikasi seksual yang paling dekat pun kabur secara definisi dan praktik, dan upaya pengaturannya mengalami maju mundur. Pada akhirnya, banyak tuduhan sektorsi bahkan tidak dimasukkan dalam keputusan akhir hakim atau tuntutan jaksa.

Budaya diam yang kuat, ditambah dengan sulitnya membuktikan suap seksual di pengadilan, menjadikan sektorsi sebagai tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal lain yang juga meresahkan, Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memiliki regulasi nasional untuk mencegah kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan²⁷; sehingga dalam hal ini penting pula untuk mendukung Indonesia agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) sebagai bagian dari bentuk perlindungan

khusus bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual.

9. Sebanyak hampir 60% responden meyakini bahwa warga biasa dapat membuat perubahan

Global Corruption Barometer 2020 mencatat hampir 60% responden meyakini bahwa warga biasa dapat membuat perubahan dalam pemberantasan korupsi. Persentase ini menurun jika dibandingkan dengan pada GCB 2017 sebanyak 78% terkait responden yang setuju bahwa masyarakat biasa dapat membuat perubahan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pesimisme publik ini dinilai relevan mengingat banyaknya dinamika kebijakan dan situasi politik dalam satu tahun terakhir, terutama yang berkaitan dengan revisi UU KPK. Dalam hal ini peluang baru lahir ketika kondisi KPK pasca revisi UU, di mana peran publik semakin krusial. Konsolidasi kelompok masyarakat sipil bersama elemen-elemen lainnya penting bagi jalannya roda pengawasan akuntabilitas publik.

Namun, di sisi lain ternyata responden juga enggan untuk melaporkan kasus korupsi karena takut jika akan ada pembalasan. Hal ini mengindikasikan bahwa risiko bagi publik yang ingin mendorong gagasan antikorupsi mengalami peningkatan. GCB 2020 mencatat 61,4% responden takut ada pembalasan jika melaporkan kasus korupsi, meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan GCB 2017 dengan persentase 38%.

Sikap eksekutif institusi Kepolisian terhadap rangkaian demonstrasi revisi UU KPK dan paling akhir terkait UU Cipta Kerja, menjadi salah satu gejala buruk turunnya kualitas kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi. Kuatnya penggunaan pasal 28 D UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama di media baru seperti media sosial juga menjadi alarm serius bagi demokrasi di Indonesia. Kelompok masyarakat sipil, jurnalis, aktivis antikorupsi, pegiat lingkungan berulang kali menjadi korban perisakan, pencurian data hingga pencemaran nama baik.

TI-Indonesia menemukan setidaknya terdapat


24 Kompas. (2020). Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Pelecehan Seksual di Soekarno Hatta <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/22/17004141/polisi-tetapan-satu-tersangka-kasus-pelecehan-seksual-di-soekarno-hatta?page=all>

25 Magdalene.co. (2020). Hati-hati di Internet dan Hal-hal yang perlu Diketahui soal KBGO <https://magdalene.co/story/hati-hati-di-internet-dan-hal-hal-yang-perlu-diketahui-soal-kbgo>

26 Tirto.id. (2020). Gratifikasi Seks Kerap Terjadi, Kenapa KPK Sulit Membuktikan <https://tirto.id/gratifikasi-seks-kerap-terjadi-kenapa-kpk-sulit-membuktikan-dfGV>

27 Worldbank. (2019). Women, Business, and the Law: 50 Years of Women's Rights <https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2020/03/03/women-business-and-the-law-2020-50-years-of-womens-rights>


Persentase Pentingnya Peran Publik dalam Melawan Korupsi



100 kasus ancaman penyerangan terhadap *whistleblower* korupsi sejak tahun 2004²⁸. Jumlah ini terus meningkat sejalan dengan data laporan LPSK (Transparency International Indonesia, 2017). Begitu pula dengan keberadaan pelapor korupsi dimana masalah utamanya terletak pada lemahnya perlindungan hukum. Dilema lain misalnya ketika pelapor adalah pegawai pemerintah yang melapor kepada instansinya, yang dapat mengakibatkan terganggunya karir, pemindahan, dan bahkan pemecatan.

Posisi pelapor korupsi sendiri yang dijamin oleh UU No. 31 Tahun 2014 j.o UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata²⁹. Jika ada gugatan terhadapnya, penegak hukum harus menundanya hingga kasus yang dilaporkan telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Tidak hanya itu, pasal 10 A UU (31/2014) semakin memperkuat posisi whistleblower dan LPSK yang memberikan hak perlindungan berupa perlindungan fisik dan psikologis, perlindungan hukum, penanganan

Ketakutan akan Pembalasan jika Melapor Korupsi



²⁸ Tempo. (2017). TII Ada 100 Kasus Ancaman Penyerangan Pelapor Korupsi sejak 2004. <https://nasional.tempo.co/read/1043972/tii-ada-100-kasus-ancaman-penyerangan-pelapor-korupsi-sejak-2004>

²⁹ UU No. 31 Tahun 2014 j.o UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu031.pdf>

khusus, dan perolehan penghargaan.

Indonesia juga telah merevisi regulasi terkait pemberian insentif bagi pelapor perkara tindak pidana korupsi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018³⁰. Dalam peraturan baru ini, pelapor korupsi yang merugikan negara dapat memperoleh hadiah sebesar 0,2 persen dari uang negara; di mana dapat dikembalikan kepada negara dengan nilai tidak lebih dari Rp 200 juta. Tidak ada batasan maksimal pemberian hadiah kepada pelapor korupsi dalam ketentuan sebelumnya.

Pelapor dapat membawa semua hak ini dengan persetujuan atau rekomendasi dari LPSK kepada jaksa dan hakim. Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Substansi penting dalam peraturan ini terkait dengan pemberian imbalan berupa perlakuan khusus kepada orang-orang yang tergolong *whistleblower* dan saksi yang bekerja sama (*Justice Collaborator*)³¹, imbalannya adalah berupa keringanan pidana. Jika pelapor dilaporkan kembali, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan olehnya lebih diutamakan daripada laporan dari pihak lawan yang dilaporkan oleh pelapor.

Sayangnya, ada beberapa faktor yang belum dijawab dalam PP No. 43/2018. Misalnya tidak adanya ketentuan teknis yang eksplisit mengenai penetapan dan mekanisme pemberian hadiah kepada pelapor korupsi. Ketentuan ini juga masih belum menjawab pertanyaan mendasar, seperti bagaimana jika ada dua pelapor kasus korupsi. Selain itu, Pemerintah membatasi jumlah hadiah yang bisa diberikan kepada *whistleblower* dalam kasus korupsi.

Batas yang ditetapkan adalah Rp 200 juta, atau tidak lebih dari 0,2 persen dari nilai pengembalian. Sedangkan untuk kemungkinan suap, batas pemberian hadiah kepada pelapor bahkan lebih

rendah, yakni Rp. 10 juta. Ketentuan sebelumnya bahkan lebih baik karena tidak memberlakukan batasan Rp. 200 juta. Aturan lama hanya memberikan batasan 0,2 persen dari jumlah uang yang dikembalikan. Dengan melihat proporsi angka-angka di atas, kita dapat menilai bahwa tidak akan ada lagi keuntungan bagi *whistleblower* jika yang bersangkutan berhasil mengungkap kasus korupsi.

Seseorang yang berani melaporkan korupsi tentu kemungkinan besar akan menghadapi risiko yang lebih besar, mengingat kasus korupsi biasanya akan melibatkan figur atau kelompok yang punya akses terhadap kekayaan dan kekuasaan juga. Terlepas dari pembentukannya berdasarkan asumsi ekonomis yang memberikan insentif bagi *whistleblower*, ketentuan dalam PP No. 43/2018 dipandang tidak banyak berhasil mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengungkap tindak pidana korupsi dalam kasus-kasus yang signifikan.

10. Kurang dari setengah responden sadar bahwa dirinya memiliki hak atas akses informasi publik

Salah satu wujud dari penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan adalah hak publik memperoleh Informasi. Hak Publik untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia dijamin oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik³². Berdasarkan UU KIP pasal 1 ayat 2, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan dengan kepentingan publik.

Dalam laporannya, GCB mencatat bahwa masih banyak responden yang tidak sadar bahwa dirinya memiliki hak atas akses informasi publik yang harusnya bersifat terbuka dan proaktif. Hanya 46%

30 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/94821/pp-no-43-tahun-2018>

31 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/content/2011/10/SEMA-No.04-2011.pdf>

32 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf



responden yang sadar bahwa mereka memiliki hak keterbukaan akses informasi publik dari berbagai institusi dan lembaga pemerintah.

Padahal mengetahui dan memiliki kapasitas untuk mengakses informasi publik sangat penting mengingat praktik korupsi dan penyimpangan kekuasaan selalu terjadi pada ruang tertutup dan informasi yang dimonopoli oleh salah satu pihak. Informasi mengenai rincian atas kebijakan publik tertentu misalnya juga merupakan instrumen yang sangat krusial untuk mencegah, sekaligus mengungkap korupsi.

Bahkan di saat bersamaan, kurang dari 50% masyarakat juga masih menganggap bahwa pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari publik, tentu hal ini masih menjadi tugas untuk pemerintah untuk berbenah diri.

Di saat bersamaan, selama lebih dari 10 tahun berlakunya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) masih menyisakan beragam persoalan yang kompleks mengenai minimnya partisipasi masyarakat yang mengakses informasi dari lembaga publik. Hasil GCB 2020 menemukan bahwa 8 dari 10 responden tidak pernah melakukan permintaan informasi ke lembaga pemerintah.

Salah satu penyebab masyarakat yang pasif terhadap hak mendapatkan informasi dari lembaga publik adalah karena literasi yang masih rendah. Dalam hal ini, sangat penting bagi Komisi Informasi Pusat (KIP) dan lembaga pemerintah lainnya yang terkait untuk lebih banyak mensosialisasikan UU KIP dan birokrasi yang harus dilakukan masyarakat ketika menuntut hak mendapatkan informasi yang diinginkan.

Kesimpulan

1. Korupsi masih dianggap masalah besar oleh publik, namun upaya Pemerintah dianggap moderat
2. Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah, berbanding lurus dengan tingkat kinerja KPK
3. Lembaga legislatif, birokrasi dan penegakan hukum dianggap masih jadi sarang korupsi. Praktik suap di lembaga penegak hukum dan lembaga politik cenderung meningkat.
4. Penting mengakui *human cost of corruption*, salah satunya melalui penguatan kajian tentang sektors
5. Peran publik dianggap masih krusial, walaupun optimismenya menurun

Rekomendasi

1. Perkuat kelompok masyarakat sipil, terutama di daerah
2. Berdayakan warga untuk mengakses informasi publik
3. Pembenahan integritas di sektor politik, terutama dalam Partai Politik dan Pemilu
4. Membangun pencegahan praktik suap, konflik kepentingan dan favoritisme dalam pelaksanaan pelayanan publik
5. Dorong Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja secara transparan dan akuntabel
6. Bangun pendekatan gerakan antikorupsi berbasis korban
7. Mengakui pemerasan seksual untuk mengakses layanan publik (*sextortion*) sebagai bagian dari tindak pidana korupsi di Indonesia

REFERENSI

- Warburton, Eve. (2020). Deepening Polarization and Democratic Decline in Indonesia dalam Political Polarization in South and Southeast Asia Old Divisions, New Dangers, Thomas Carothers and Andrew O'Donohue
- Media Indonesia. (2020). Buruknya Transparansi Data Covid-19, Perparah Penularan <https://mediaindonesia.com/read/detail/344365-buruknya-transparansi-data-covid-19-perparah-penularan>
- Tempo. (2020). Resmi Ditahan, Mensos Juliari Batubara Kenakan Rompi Oranye <https://foto.tempo.co/read/85114/resmi-ditahan-menteri-sosial-juliari-batubara-kenakan-rompi-oranye>
- Kompas. (2020). Revisi UU MK Hapus Ketentuan Tindak Lanjut Putusan <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/13/14024791/revisi-uu-mk-hapus-ketentuan-tindak-lanjut-putusan-begini-kata-pakar-hukum>
- BBC Indonesia. (2020). Omnibus Law: UU Cipta Kerja berdampak pada hutan dan orang-orang adat di Papua <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54453522>
- Kontan. (2020). Peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia Stagnan di Posisi 73 <https://nasional.kontan.co.id/news/peringkat-kemudahan-berbisnis-indonesia-stagnan-di-posisi-73-ini-kata-kepala-bkpm>
- The Jakarta Post. (2020). EIU Democracy Index Shows Indonesia Falling Further Behind Malaysia <https://www.thejakartapost.com/seasia/2020/01/22/2019-eiu-democracy-index-shows-indonesia-falling-further-behind-malaysia.html>
- UNODC. (2018). Indonesia Shares Progress Towards UNCAC Implementation <https://www.unodc.org/southeastasiandpacific/en/what-we-do/anti-corruption/topics/31-indonesia-shares-progress-towards-uncac-implementation.html>
- TI Indonesia. (2020). Rapor Pelaksanaan Stranas PK <https://ti.or.id/unboxing-pencegahan-korupsi-kini-dan-nanti-rapor-pelaksanaan-stranas-pk/>
- TI Indonesia (2020). CPI 2019: Korupsi dan Pentingnya Integritas Sektor Politik <https://ti.or.id/cpi-2019-korupsi-dan-pentingnya-integritas-politik/>
- KPK. (2020). Laporan Tahunan KPK 2019 <https://www.kpk.go.id/id/laptah2019>
- TI Indonesia. (2019). ACA Assessment https://ti.or.id/wp-content/uploads/2019/07/FINAL-English-ACA-Assessment-Report_TII.pdf
- Kumparan. (2020). Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik ke DPR, KPK, TNI hingga Polri Turun <https://kumparan.com/kumparannews/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-ke-dpr-kpk-tni-hingga-polri-turun-1tZFC34 LphN/full>
- The Conversation Indonesia. (2020). Selain Cipta Kerja, Ada Tiga Omnibus Law Lain yang Menunggu Disahkan <https://theconversation.com/selain-cipta-kerja-ada-tiga-omnibus-law-lain-yang-menunggu-disahkan-apa-layak-diteruskan-148009>
- KPK. (2020). Komitmen Global Indonesia pada UNCAC dan G20 Anticorruption Working Group <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/papers-antikorupsi/1434-komitmen-global-indonesia-pada-united-nations-convention-against-corruption-uncac-dan-g20-anti-corruption-working-group-acwg>

Tirto.id. (2020). Pemerintahan Sipil Jokowi di Tangan TNI-Polri <https://tirto.id/pemerintahan-sipil-jokowi-di-tangan-tni-polri-fk5p>

Katadata. (2020). Tempat Layanan Publik Lekat dan Korupsi <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/02/tempat-pelayanan-publik-lekat-dengan-korupsi>

KPK. (2019). Sistem Integritas Partai Politik <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/sistem-integritas-partai-politik-sipp>

Kompas. (2020). 178 ASN Tak Netral Belum Disanksi Respons PPK Disebut Lambat <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/10442431/178-asn-tak-netral-belum-disanksi-respons-ppk-disebut-lambat?page=all>

Transparency International. (2020). Breaking the Silence around Sextortion <https://www.transparency.org/en/publications/breaking-the-silence-around-sextortion>

Komnas Perempuan. (2020). Catatan Tahunan Komnas Perempuan <https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>

Tempo. (2016). Pelecehan Seksual Polisi, Jumlah Korban Diyakini Bertambah <https://nasional.tempo.co/read/778858/pelecehan-seksual-polisi-jumlah-korban-diyakini-bertambah>

Tempo. (2013). Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks <https://nasional.tempo.co/read/473942/hakim-setyabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seks>

Kompas. (2020). Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Pelecehan Seksual di Soekarno Hatta <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/22/17004141/polisi-tetapkan-satu-tersangka-kasus-pelecehan-seksual-di-soekarno-hatta?page=all>

Magdalene.co. (2020). Hati-hati di Internet dan Hal-hal yang perlu Diketahui soal KBGO <https://magdalene.co/story/hati-hati-di-internet-dan-hal-hal-yang-perlu-diketahui-soal-kbgo>

Tirto.id. (2020). Gratifikasi Seks Kerap Terjadi, Kenapa KPK Sulit Membuktikan <https://tirto.id/gratifikasi-seks-kerap-terjadi-kenapa-kpk-sulit-membuktikan-dfGV>

Worldbank. (2019). Women, Business, and the Law: 50 Years of Women's Rightht <https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2020/03/03/women-business-and-the-law-2020-50-years-of-womens-rights>

Tempo. (2017). TII Ada 100 Kasus Ancaman Penyerangan Pelapor Korupsi sejak 2004. <https://nasional.tempo.co/read/1043972/tii-ada-100-kasus-ancaman-penyerangan-pelapor-korupsi-sejak-2004>

UU No. 31 Tahun 2014 j.o UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu031.pdf>

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/94821/pp-no-43-tahun-2018>

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/content/2011/10/SEMA-No.04-2011.pdf>

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf

